



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Attang Benteng 90811 048421074

perpustakaan.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Peminjaman Arsip

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan peminjaman arsip
2. Surat izin dari pencipta arsip
3. Surat Tugas bagipeminjam dari lembaga, atau KTP bagi peminjam perorangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi buku tamu
2. Menyerahkan berkas persyaratan peminjaman
3. Menunggu pengambilan berkas arsip yang diminta (apabila persyaratan dipenuhi), atau menerima kembali berkas persyaratan yang tidak sesuai untuk diajukan ulang
4. Menerima berkas yang dipinjam setelah mengisi berita acara peminjaman
5. Mengembalikan berkas arsip yang dipinjam sesuai kesepakatan dalam berita acara

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Proses pelayanan peminjaman Arsip dilakukan selama 15-90 menit atau sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Peminjaman arsip

Pengaduan Layanan



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Attang Benteng 90811 048421074

perpustakaan.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Soppeng melalui Bidang Kearsipan membuka layanan pengaduan kepada masyarakat yang membutuhkan arsip atau dokumen (foto bersejarah) pada masa lalu